

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan Kepala Daerah merupakan salah satu ciri dari demokrasi di Indonesia yang dimana rakyat berhak untuk menyalurkan hak pilihnya. Pada pelaksanaan Demokrasi tersebut Misalkan di Kabupaten Nias Selatan sudah melaksanakan pemilihan kepala daerah pada tanggal 9 Desember Tahun 2020. Pada pemilihan kepala daerah Nias Selatan tersebut, ada 2 (dua) pasangan calon (Paslon) bupati dan wakil bupati dari partai politik (parpol). Kedua pasangan ini, sama-sama pernah menjabat sebagai Bupati dimana paslon No. urut 1 (satu) adalah Petahana bernama Hilarius Duha dengan Wakilnya Firman Giawa dan Paslon No. urut 2 (dua) adalah Kepala Daerah yang menjabat pada Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2016 yang bernama Idealisman Dachi dengan Wakilnya Sozanolo ndruru.

Berdasarkan data yang di dapatkan oleh peneliti bahwa, setelah di selenggarakan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan oleh KPU, maka KPU menetapkan hasil rekapitulasi suara pada tanggal 16 Desember 2020 yang dimana, Petahana memiliki suara terbanyak. setelah adanya penetapan hasil rekapitulasi suara tersebut, terdapatnya laporan dari salah satu warga kepada Bawaslu atas pelanggaran yang di lakukan oleh paslon No. urut 1 (satu) yaitu adanya penyalahgunaan kewenangan dan juga TSM (terstruktur, sistematis, dan masif). Seperti yang di ketahui bahwa TSM yaitu pelanggaran yang dilakukan oleh suatu badan struktural, baik badan pemerintah maupun badan penyelenggara Pemilihan kepala daerah secara kelompok bukan individu, yang direncanakan secara matang (*by design*) dan menyebabkan pelanggaran ini sangat luas bukan sporadis. (M. Mahrus Ali, 2012)

Berawal dari ketika salah satu warga bernama Ukami Wisma Bali tersebut melaporkan kepada Bawaslu terkait dengan pelanggaran yang di lakukan oleh paslon No. urut 1 (satu). Dalam laporan berisikan Paslon No.urut 1 (satu) melakukan pelanggaran seperti menggunakan kewenangan, program dan kegiatan

pemerintah dengan nomor laporan 011/REG/LP/PB/KAB/02.19/XII/2020. Dalam laporan tersebut Bawaslu menindaklanjuti dengan cara mengkaji, memperhatikan fakta, bukti serta hasil klarifikasi, Bawaslu Kabupaten Nias Selatan menilai Paslon nomor urut terbukti melanggar Undang-Undang dengan nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71 ayat (3) yang berbunyi “Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.” (Bawaslu, Pemberitahuan Status Laporan Masyarakat , 2020)

Berdasarkan realita yang di laporkan oleh Mukami Eva Wisman Bali, ada tiga laporan yang sudah di sampaikan kepada Bawaslu yaitu : Pada laporan pertama Mukami Eva Wisman Bali melaporkan bahwa pasangan calon nomor urut 1 (satu) melakukan kegiatan panen ikan sebagai bentuk kampanye dan hal ini sudah di sampaikan kepada Bawaslu namun Bawaslu tidak menindaklanjuti. Pada laporan kedua Mukami Eva Wisman Bali melaporkan bahwa pasangan calon nomor urut 1 melakukan pembagian bibit ternak babi. Pada laporan kedua ini Bawaslu menindaklanjuti yaitu pada tanggal 18 Desember 2020 Bawaslu mengeluarkan rekomendasi yang di teruskan kepada KPU, tetapi KPU tidak menindaklanjuti. Pada laporan ketiga ini Mukami Eva Wisman Bali kembali melaporkan pasangan calon nomor urut 1 (satu) terkait dengan pembagian bantuan sosial tunai (BST). Dari laporan Mukami Eva Wisman Bali tersebut terbit rekomendasi dari Bawaslu terhadap KPU pada tanggal 27 Desember 2020 setelah Bawaslu menindaklanjuti.

Berdasarkan rekomendasi Bawaslu kepada KPU yang terbit pada tanggal 27 Desember tersebut yang meminta agar paslon No. urut 1 di diskualifikasi karena melakukan pelanggaran, KPU merespon dengan menindaklanjuti dengan hasil bahwa paslon No. urut satu yaitu Hilarius Duha dan Sozanolo tidak terbukti melakukan pelanggaran panen ikan sebagai bentuk kampanye. Sehingga dari kedua perbedaan pendapat yang tidak sejalan menghambat dari proses demokrasi

itu sendiri karena, peran KPU dan Bawaslu sangat penting dalam pemilihan umum dalam menghasilkan kepemimpinan sesuai dengan kehendak rakyat.

Dengan permasalahan yang terjadi pasca pemilihan Kepala Daerah di Nias Selatan Tahun 2020 seharusnya tidak boleh adanya pelanggaran agar terwujudnya kedaulatan rakyat. Dalam mewujudkan kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 mengatakan bahwa Kepala daerah di pilih secara Demokratis maka pemilihan Kepala Daerah merupakan salah satu sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan pemerintahan daerah yang demokratis. Penyelenggaraan Pemilihan kepala daerah dapat diukur dari ketaatan penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah terhadap asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil hal ini di muat dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

Dari permasalahan tersebut maka penelitian ini berfokus pada “Peran Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Dalam Mewujudkan Kedaulatan Rakyat Studi Kasus : Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020”.

1.2 Rumusan Masalah

Pada 9 Desember 2020 merupakan waktu terselenggaranya pemilihan Kepala Daerah serentak di Indonesia. Sesuai dengan ketentuan pasal 60 UU Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa “masa jabatan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat di pilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan” maka seperti di Nias Selatan di selenggarakanya Pilkada. Pada Pilkada Nias Selatan 2 (dua) paslon bupati dan wakil bupati dari partai politik . Kedua pasangan ini, sama-sama pernah menjabat sebagai Bupati dimana pasangan calon No. urut 1 adalah Petahana yang bernama Hilarius Duha dengan Wakilnya Firman Giawa dan Paslon No. urut 2 adalah Bupati yang menjabat pada Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2016 yang bernama Idealisman Dachi dengan Wakilnya Sozanolo ndruru.

Sebelum pemilihan kepala daerah di lakukan terlihat bahwa upaya dari tiap pasangan calon sangat menarik perhatian masyarakat karena persaingannya yang

sengit sehingga tidak heran jika adanya tindakan-tindakan kecurangan misalkan masih terdapatnya masyarakat yang belum melakukan pencoblosan. Berdasarkan pernyataan Bawaslu bahwa pasangan Calon Hilarius Duha dengan Wakilnya Firman Giawa melakukan pelanggaran dalam Pemilihan Kepala Daerah Nias Selatan 2020 TSM (terstruktur, sistematis, dan masif). Bawaslu meminta KPU Nias Selatan mendiskualifikasi /membatalkan paslon No. urut 1. karena Bawaslu menyatakan hingga paslon nomor urut 1 memakai fasilitas dan program pemerintah selama masa kampanye yakni melalui kegiatan panen ikan, bantuan sosial tunai, bantuan sembako. Namun berdasarkan dari rekomendasi Bawaslu terhadap pasangan calon nomor urut 1 bahwa menurut KPU, Pembuktian Bawaslu tersebut tidak berdasar. (Alfarabi, 2020)

Walaupun Badan Pengawas Pemilu merekomendasikan kepada KPU untuk mendiskualifikasi Nomor urut 1 (satu), tetap alasan dari KPU bahwa tidak adanya bukti padahal seperti yang di ketahui Bawaslu Paslon No. urut 1 ini merupakan Petahana ia memanfaatkan fasilitas dan program pemerintah selama masa kampanye yakni melakukan kegiatan panen ikan, bantuan sosial tunai, bantuan sembako. (Arfana, 2022)

Sehingga dari perbedaan tersebut menimbulkan Demokrasi tidak berjalan dengan baik karena seharusnya kedua lembaga ini di dirikan agar saling bekerjasama dalam mengawal proses pemilihan umum di Indonesia sehingga dapat menciptakan demokrasi yang dapat mewujudkan kedaulatan rakyat.

Tabel 1.2

Partai pendukung setiap paslon

No	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020	Partai Pendukung
1	Paslon nomor urut 1 Hilarius Duha (Calon Bupati Tahun 2020) merupakan Petahana 2016 – 2021 dengan etnis – Nias dan Firman Giawa (Calon Wakil Bupati Tahun 2020) Etnis - Nias	Pasangan Nomor Urut satu di usung oleh sembilan Parpol adalah PDI-Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Berkarya, Partai Perindo, Partai Garuda, Partai Gerindra, PAN, PKB, PKPI.
2	Paslon No. urut 2(dua) Idealisman Dachi (Calon Bupati Tahun 2020) serta sudah menjadi Bupati Nias Selatan Tahun 2011-2016 dengan etnis Nias dan Sozanolo ndruru (Calon Wakil Bupati Tahun 2020) serta Pernah jadi Wakil Bupati pada Tahun 2016-2021 (Periode Pertama Hilarius Duha) dengan etnis Nias	Pasangan ini diusung 3 partai politik yaitu Partai Demokrat, Partai Golkar dan PSI.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dapat di simpulkan pertanyaan dalam penelitian ini yaitu :

1. Mengapa Bawaslu mengeluarkan rekomendasi diskualifikasi pada paslon nomor urut 1 ?
2. Mengapa KPU Kabupaten Nias Selatan menolak rekomendasi diskualifikasi tersebut ?
3. Bagaimana solusi dari Masalah antara KPU dan Bawaslu dalam Pilkada Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020 ?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian di lakukan oleh penulis bertujuan untuk :

- 1.4.1 Tujuan Akademik

Untuk mengetahui peran komisi pemilu dalam mewujudkan kedaulatan rakyat Nias Selatan dan juga untuk mengetahui permasalahan yang terjadi pada saat pemilihan kepala daerah Nias Selatan.

1.4.2 Tujuan Praktis

Penelitian ini merupakan salah satu Matakuliah Seminar pilihan masalah sehingga yang menjadi tujuannya adalah untuk memperoleh nilai dalam Matakuliah yang di ambil serta sebagai syarat untuk meraih gelar S.Sos pada Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kristen Indonesia.

1.5 Signifikansi Penelitian:

1.5.1 Signifikansi Akademik

Secara Akademis penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat terutama pada ranah ilmu sosial dan ilmu politik, dan juga dapat memberikan referensiteoritis yang ilmiah tentang perwujudan kedaulatan rakyat dan juga nilai-nilai demokratis yang berkaitan dengan matakuliah sosial dan ilmu politik.

1.5.2 Signifikansi Praktis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat terhadap peneliti seperti penemuan fakta-fakta di lapangan yang membantu menguji analisis peneliti pengembangan pengetahuan akan informasi kualitas pemilihan kepala daerah di Nias Selatan dalam mewujudkan kedaulatan rakyat. Dan Peneliti dapat meraih gelar S.Sos pada Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kristen Indonesia.

1.6 Tinjauan Pustaka

Tabel 1.6
Tinjauan Pustaka

NO	Penelitian Terdahulu	Perbedaan Terhadap Penelitian Terdahulu
1	<p>Riris Katharina yang berjudul “Analisis Terhadap Masalah Pilkada Di Papua” <i>Jurnal</i> Jakarta Tahun 2017 (Peneliti Madya Administrasi Negara pada Bidang Politik Dalam Negeri, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI) ini tercatat delapan gugatan berasal dari Provinsi Papua. Padahal hanya 11 (sebelas) daerah yang melaksanakan pilkada serentak di Provinsi Papua pada tahun 2017 ini (Kondisi tersebut telah mendapat perhatian serius dari para penyelenggara pilkada. Badan Pengawas pemilu (Bawaslu) sudah lama memasukkan Provinsi Papua ke dalam daftar daerah rawan sengketa. (Katharina, 2017)</p>	<p>Perbedaanya, yang menjadi Perbedaan tulisan dari Riris Katharina lebih berfokus terhadap penyelenggaraan penerapan sistem noken yang bermasalah, netralitas penyelenggara pilkada yang rendah, akses informasi yang buruk dan masalah biaya sedangkan Peneliti tidak berfokus terhadap Penerapan sistem noken melainkan peneliti lebih berfokus peranan KPU dan Bawaslu dalam mewujudkan kedaulatan rakyat.</p>
2	<p>Achmad Arifulloh yang berjudul “Pelaksanaan Pilkada Serentak Yang Demokratis, Damai Dan Bermartabat” <i>Jurnal</i>, Semarang 2015 LPPM- Univeristas Islam Sultan Agung. Di dalam jurnalnya tersebut membahas terkait dengan Penyelenggaraan pilkada serentak yang dilaksanakan secara bertahap dimulai pada 2015, kemudian tahap kedua akan dilaksanakan pada 15 Februari 2017 untuk kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada semester kedua 2016 dan yang berakhir pada 2017. Selanjutnya, secara bertahap gelombang ketiga direncanakan Juni 2018, berikutnya tahun 2020, 2022, dan 2023 hingga pilkada serentak nasional pada tahun 2027 yang meliputi seluruh wilayah Indonesia. Pilkada secara rutin menjadi agenda nasional yang dilakukan</p>	<p>Perbedaanya, tulisan dari Achmad Arifulloh di dalam konsep yang lebih membahas terkait dengan masalah Pemilihan kepala daerah secara keseluruhan sedangkan penulis hanya membahas satu daerah adapun perbedaan masalah yang di teliti dengan penelitian Achmad Arifulloh yaitu pada praktik Pilkada melahirkan berbagai konflik yang di antaranya dipicu oleh masalah administrasi data pemilih, netralitas penyelenggara Pemilu, serta kurangnya kepatuhan peserta pilkada dan partai politik terhadap peraturan yang berlaku.</p>

	<p>dalam kurun waktu 5 tahun sekali. Pilkada serentak 2017 akan diselenggarakan di 7 provinsi 18 Kota dan 76 dalam praktiknya Pilkada melahirkan berbagai konflik yang di antaranya dipicu oleh masalah administrasi data pemilih, netralitas penyelenggara Pemilu, serta kurangnya kepatuhan peserta pilkada dan partai politik terhadap peraturan yang berlaku. Pilkada serentak sebagai agenda politik nasional menuju demokratisasi dapat berjalan secara substansi dan tidak sekedar ritual prosedur semata. (Arifulloh, 2015)</p>	
3	<p>Firmus Yudal dengan Judul “Strategi Penanganan Bawaslu Kota Mataram Dalam Pengawasan TPS Rawan Kecurangan Pada Pilkada Tahun 2018 (Studi Kasus :Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Mataram)” <i>Skripsi</i>, Mataram Tahun 2020. Skripsi ini menjelaskan terkait dengan terdapat indikasi pemilih ganda pada melakukan pencoblosan, masalah akurasi serta semua jenis adminstrasi lainnya, petugas KPPS berkampanye dan mengarahkan pemilih untuk mencoblos peserta pemilu secara baik dan benar serta mengikuti prosedurprosedur pemilihan. Selain itu, TPS yang berada dekat dengan kampus, rumah sakit, berada di satu lokasi juga rawan. (Yudal, 2020)</p>	<p>Perbedaanya, pada penelitian Firmaus Yudal, melakukan penelitian yang lebih fokus terhadap, lebih berfokus terhadap strategi penanganan Bawaslu Kota Mataram dalam pengawasan TPS yang rawan kecurangan pada Pilkada Tahun 2018 di Nusa Tenggara Barat serta faktor yang mempengaruhi strategi penanganan Bawaslu Kota Mataram dalam pengawasan TPS. Sedangkan penulis lebih berfokus terhadap peranan KPU dan Bawaslu dalam mewujudkan kedaulatan rakyat.</p>

4	<p>Aprista Ristyawati dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Darurat Covid-19 Di Indonesia” Jurnal Semarang 2020. Di dalam jurnalnya menjelaskan terkait dengan terselenggaranya Pilkada Serentak tahun 2020 di tengah pandemi COVID-19 memiliki dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positifnya antara lain amanat regulasi yang berlaku tetap terlaksana, hak konstitusional peserta Pilkada dan masyarakat tetap terpenuhi, mengurangi praktik kepemimpinan pemerintah daerah yang terlalu banyak dipimpin oleh pejabat sementara, mencegah pembengkakan anggaran. Sedangkan dampak negatifnya antara lain resiko penularan COVID-19 semakin tinggi, berpotensi adanya praktik kecurangan yang semakin rawan, penolakan Pilkada berpotensi meningkatkan angka golput. (Ristyawati, 2020)</p>	<p>Perbedaan tulisan penulis terhadap penelitian terdahulu adalah pada tulisan Aprista Ristyawati lebih berfokus terhadap dampak positif dan negatif pelaksanaan Pilkada di masa pandemi Tahun 2020 sedangkan penulis berfokus Peran KPU dan Bawaslu pada saat penyelenggaraan Pilkada di Nias Selatan Tahun 2020.</p>
---	--	---

1.7 Landasan Teoritik

1.7.1 Robert Alan Dahl tentang Proses Demokrasi yang ideal

Dalam sistem demokrasi menurut Robert A. Dahl akan ideal ketika sesuai dengan tujuh indikator seperti :

”Para pejabat yang dipilih, Pemilu yang bebas dan adil, Hak suara yang inklusif, Hak untuk mencalonkan diri dalam pemilu, Kebebasan menyatakan pendapat, Informasi alternatif, Otonomi asosiasi.” (Zainuddin, 1992)

Pertama, Dalam demokrasi tentunya lebih mementingkan kepentingan masyarakat agar aspirasi masyarakat dapat terwujud. Seperti dalam pergantian pemimpin daerah diselenggarakan pemilu yang dipilih secara langsung agar terjadinya sirkulasi elit berdasarkan suara legitimasi dari masyarakat. Kedua, Masyarakat ikut terlibat dalam berpartisipasi melalui pemberian suara dalam pemilihan Kepala Daerah, tanpa ada intervensi dari pihak lain. Ketiga, Setiap warga negara mempunyai persamaan hak untuk memilih para pejabat. Keempat, Setiap warga

negara berhak untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin negara ataupun daerah. “Kelima, Warga negara berhak untuk menyatakan pendapat tanpa adanya kekerasan mengenai masalah-masalah politik yang didefinisikan secara luas, termasuk kritik terhadap para pejabat, pemerintah, tatanan sosial ekonomi dan ideologi yang ada. Keenam, Setiap warga negara mempunyai kebebasan untuk mencari informasi alternatif. Ketujuh, Warga negara berhak untuk membentuk dan bergabung pada suatu organisasi, termasuk partai politik dan kelompok kepentingan.

1.7.2 Tentang Nilai-Nilai Demokrasi menurut Henry B. Mayo

Dalam negara demokrasi mementingkan kepentingan masyarakat sehingga, untuk mewujudkan kepentingan masyarakat tersebut seperti dalam menyelenggarakan Pemilihan umum tidak terlepas dari suatu perselisihan. Menurut Henry B. Mayo bahwa untuk menyelesaikan perselisihan tersebut harus berdasarkan nilai-nilai demokrasi yaitu :

”Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga (*institutionalized peaceful settlement of conflict*), Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah (*peaceful change in a changing society*), Menyelenggarakan pergantian pempinan secara teratur (*orderly succession of rulers*), Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum (*minimum of coercion*). Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman (*diversity*), Menjamin tegaknya keadilan.” (Budiardjo, 2017)

Nilai demokrasi tidak terlepas dari adanya perselisihan pendapat serta kepentingan, sehingga perselisihan-perselisihan ini harus dapat di selesaikan melalui perundingan serta dialog terbuka dalam usaha untuk mencapai kompromi, konsensus atau mufakat. Dengan terjadinya suatu perubahan dalam kehidupan masyarakat maka secara otomatis terjadi juga perubahan sosial, yang di sebabkan oleh faktor-faktor seperti misalnya teknologi modern , perubahan-perubahan dalam kepadatan penduduk, Persaingan dalam suatu usaha, dan lain-lain. Penyelenggaraan pergantian pemimpin atas dasar keturunan dan dengan jalan mengangkat diri sendiri, dianggap tidak wajar dalam suatu demokrasi karena sudah seharusnya rakyatlah yang menentukan pemimpin. golongan-

golongan minoritas mempunyai hak untuk berpendapat sehingga ketika dalam suatu perkumpulan untuk diskusi maka golongan minoritas juga di berikan kesempatan untuk turut serta. Dalam dunia demokrasi tidak terlepas dari keanekaragaman masyarakat sehingga sering terjadi adanya perselisihan akibat kepentingan dan tingkah laku. Dalam dunia demokrasi tidak terlepas dari pelanggaran terhadap keadilan. Akan tetapi dengan adanya perwakilan lembaga terbesar dalam suatu golongan tidak terlalu sering terjadi.

1.7.3 Partisipasi Politik

Partisipasi Politik adalah salah satu bentuk keterlibatan masyarakat untuk berperan aktif dalam suatu kegiatan politik misalnya dalam pemilihan umum, warga negara berhak untuk melakukan pemilihan umum. Seperti Miriam Budiardjo mendefenisikan partisipasi politik bahwa :

“Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yakni dengan memilih pemimpin negara secara langsung atau tidak langsung yang sangat berpengaruh dengan kebijakan publik (*public policy*).”
(Budiardjo M. , 2008)

Pada pemilihan umum Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan tentunya masyarakat berhak untuk menyalurkan pendapatnya tanpa adanya intervensi dari pihak lain karena dalam demokrasi warga negara mempunyai kebebasan yang di jamin oleh undang-undang.

1.7.4 Konsep Bawaslu :

Bawaslu merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum yang memiliki peran besar sebagai pengawas pemilihan umum terhadap proses pemilihan umum di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Di dalam pasal 6 ayat 1 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2018. (Bawaslu, Nomor 21 Tahun 2018 Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2018) Di jelaskan secara rinci tugas dan wewenang Bawaslu yaitu :

“Pengawas Pemilu melakukan Kegiatan pengawasan penyelenggaraan Pemilu yang meliputi: a. perencanaan; b. pelaksanaan; dan c. evaluasi dan laporan.”

Sehingga dalam pelaksanaan pemilihan umum pihak Bawaslu memiliki peran penting untuk mengawasi proses pemilihan umum mulai dari tahapan perencanaan dalam pembagian tugas terhadap anggota bawaslu kemudian pengawasan dalam pemilihan yang sedang berlangsung dan juga menerima laporan-laporan dugaan pelanggaran yang terjadi pada pemilihan umum dengan terlebih dahulu mengkaji hasil laporan dari warga atau pihak lainnya.

1.7.5 Konsep KPU

KPU adalah suatu lembaga penyelenggara Pemilihan umum yang mempunyai fungsi yang luas di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. KPU memiliki Tugas dan wewenang yang sangat besar dalam melaksanakan Pemilihan umum. Diawali dengan tahap persiapan sampai penghitungan suara dilaksanakan secara mandiri. Terkait tugas penyelenggara pemilihan umum secara detail sudah tercatat dalam UU No.15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan umum. Salah satunya merupakan yang tercatat pada Pasal 8 huruf d yang berbunyi:

“Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan Pemilu.” (Arofah, 2016)

berdasarkan Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 Pasal 16 KPU Provinsi berwenang:

“Pertama, Menetapkan jadwal pemilihan umum di provinsi; Kedua, Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan pemilih anggota DPRD Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara; ketiga, Menerbitkan keputusan KPU provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Provinsi dan mengumumkannya; keempat, menjauhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota. yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan, Bawaslu, putusan Bawaslu provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pada tugas dan wewenang KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum terlihat bahwa peran KPU sangat penting dalam demokratisasi.

1.8 Bagian Alur Berpikir atau Penulisan

Adapun yang menjadi alur berpikir penulis yaitu :

Gambar. 1.9

Alur Pemikiran



1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Pendekatan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah yang di uraikan maka jenis penelitian ini menggunakan penelitian Kualitatif. Menurut Bogdan dan Biklen, menjelaskan bahwa Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan dan perilaku yang dapat diamati Sehingga peneliti tidak menggunakan data statistik maupun angka-angka melainkan. mendeskripsikan terkait dengan permasalahan yang terjadi pasca pemilihan kepala daerah Nias Selatan tahun 2020.

1.9.2 Desain Penelitian

Pada penelitian ini, Penulis menggunakan desain penelitian Studi kasus yaitupenemuan secara rinci terhadap satu latar atau satu tempat peristiwa tertentu.

Pendekatan studi kasus sebagai suatu pendekatan dengan memfokuskan suatu kasus secara intensif (Dkk, 2016). sehingga penulis berfokus pada perbedaan pendapat antara KPU dan Bawaslu dalam Pilkada Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020.

1.9.3 Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan perolehan data-data, penulis menghimpunkan data dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer artinya seperti menurut Danang Sunyoto (2013), data primer merupakan data yang asli dan di kumpulkan sendiri oleh peneliti sebagai alat jawab rumusan masalah. Sehingga peneliti disini memperoleh data-data primer berdasarkan pernyataan langsung dari sidang DKPP RI melalui Video yang di unggah dari akun *Facebook* DKPP RI resmi *secara Live Streaming*. Adapun informan tersebut yaitu : Harapan Bawaulu (Ketua Bawaslu), Filipus Sarumaha (anggota Bawaslu), Alismawati Hulu (Anggota Bawaslu), Repa Duha (Ketua KPU), Ukami Wisma Bali (warga). Data sekunder dalam bentuk data yang sudah di olah kemudian di dapatkan dari sumber lain sebagai data tambahan serta mengutip dari misalnya buku, jurnal, artikel, media masa yang telah melakukan pengolahan data. Jenis- jenis teknik pengumpulan data antara lain

1.9.3.1 Metode Bahan Visual

Menurut Roland Barthes (Evans dan Hall, 1999:13) mengatakan fotografi sebagai pesan yang tak berkode. Fotografi mengungkapkan semua komponen dunia yang diidentifikasi, namun untuk dapat interpretasi haruslah memiliki pengetahuan yang cukup. Adapun yang menjadi perbedaan antara dokumenter dan visual yaitu : Bahan dokumenter yang tidak mempunyai sifat fotografi namun seandainya ada dokumeneter maka seharusnya dikelompokkan sebagai bahan visual, Bahan dokumenter bukan grafis, Bahan dokumenter seperti kumpulan tulisan dan cerita yang tertulis, Bahan visual secara utuh menggunakan teknologi digital sebagai berproduksi. (Prof.Dr.H.M.Burhan Bungin, 2007)

1.9.3.2 Metode Penelusuran Data Online

Kemajuan internet yang sudah semakin maju cepat dan mampu memenuhi berbagi keinginan masyarakat saat ini menguatkan para akademisi mau ataupun tidak menjadikan media online misalnya internet sebagai salah satu ranah

yang sangat berguna bagi penelusuran berbagai informasi, mulai dari informasi teoritis maupun data- data primer ataupun sekunder yang diinginkan oleh peneliti untuk kebutuhan penelitian. Sehubungan dengan itu, metode penelusuran data online yang di maksud adalah tata cara melakukan penelusuran data melalui media online seperti internet atau media jaringan lainnya yang menyediakan fasilitas online, sehingga memungkinkan peneliti dapat memanfaatkan data-informasi online yang berupa data maupun informasi teori, semudah mungkin, dan dapat di pertanggungjawabkan secara akademis. (Prof.Dr.H.M.Burhan Bungin S. M., 2007)

1.9.3.3 Observasi

Observasi adalah Pengamatan pada suatu perilaku atau peristiwa yang sedang terjadi. Adapun teknik observasi yang di pilih oleh peneliti yaitu *Non Participant Observation* artinya peneliti tidak terlibat dalam sidang DKPP RI pada tanggal 11 Februari 2021, dengan durasi 4 Jam 20 Menit 17 Detik, yang membahas Sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) DKPP untuk perkara nomor 31-PKE-DKPP/II/2021, 44-PKE-DKPP/II/2021, dan 46-PKE-DKPP/II/2021 dan juga sidang DKPP RI yang di laksanakan pada tanggal 28 Maret 2022 Pukul 13:00 WIB dengan durasi 3 Jam 56 Menit 07 Detik, yang membahas Sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untbabuk perkara nomor 14-PKE-DKPP/III/2022. Sehingga dalam perolehan data untuk penelitian ini, penulis melakukan pengkajian dan menganalisis perbedaan pendapat antara pihak KPU Kabupaten Nias Selatan yang terdiri Repa Duha sebagai Ketua KPU dan juga Eksofi Duha sebagai anggota KPU dan untuk pihak Bawaslu Kabupaten Nias Selatan terdiri dari Pilipus Sarumaha dan Alismawati Hulu.

1.9.1 Instrumen Penelitian

Berdasarkan penelusuran data yang di lakukan oleh peneliti melalui penelusuran data online dan bahan visual, serta berpatokan dengan pernyataan pihak KPU dan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan selaku aktor yang di fokuskan dalam penelitian ini, maka peneliti memakai instrumen penelitian sebagai

pedoman dalam memperoleh data. Maka adapun yang menjadi instrumen peneliti disini yaitu:

Tabel 1.9.4

Operasionalisasi Variabel/Teoritis

Konsep	Dimensi	Indikator	Item Pertanyaan	Narasumber
7 Kriteria Demokrasi menurut Robert A. Dahl	Pemilihan umum	Warga negara berhak untuk mengemukakan pendapat misalnya dalam pemilihan kepala daerah, Pemilihan Presiden dll	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Kronologi terjadinya permasalahan antara KPU dan Bawaslu dalam pemilihan kepala daerah Nias Selatan Tahun 2020 ? 2. Apakah dalam pelaksanaan kampanye terdapat adanya pelanggaran. 3. Apa alasan Bawaslu mengeluarkan rekomendasi diskualifikasi pasangan calon nomor urut 1 terhadap KPU ? 	<p>Disiplin Luaha Mbowo (sebagai pihak pengadu dalam perkara 31) Filipus (Anggota Bawaslu) Alismawati Hulu (Anggota Bawaslu Dan Ukami Eva Wisma Bali (masyarakat yang melapor)</p> <p>Dodi Boy Fenaloza (Kuasa Hukum Paslon nomor urut 2)</p>

	Informasi alternatif	Setiap warga negara berhak untuk mencari informasi alternatif.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Mengapa KPU menolak rekomendasi Bawaslu atas pelanggaran yang di lakukan paslon No.urut satu ? 2 Apa tindaklanjut yang di lakukan oleh KPU Kabupaten Nias Selatan? 3 Apa hasil dari keputusan KPU atas rekomendasi keputusan dari Bawaslu ? 	Repa Duha (Ketua KPU) Eksofi M. Dakhi (anggota KPU)
Nilai- Nilai Demokrasi menurut Henry B.Mayo	Penyelesaian Masalah	Menyelesaikan perselisihan secara damai dan melembaga	<ol style="list-style-type: none"> 1 Apa hasil dari penyelesaian masalah tersebut? 	Prof. Muhammad Alhamid (Ketua Majelis DKPP)

1.9.5 Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan Analisis Fenomenologi menurut Maurice Natanson yang mendefinisikan bahwa fenomenologi dapat di gunakan sebagai istilah menarik untuk merujuk kepada semua pandangan ilmu sosial yang menempatkan kesadaran manusia dan makna subjektifnya sebagai fokus untuk memahami tindakan sosial. (Kuswarno, 2006)

1.9 Sistematika Penulisan

Adapun yang menjadi sistematika penulisan di antaranya yaitu sebagai berikut :

1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal skripsi memuat Judul Skripsi, Halaman Pernyataan Originalitas, Halaman Pengesahan Skripsi, Kata Pengantar. Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi untuk kepentingan akademik dan abstrak. Bagian Utama Skripsi,

Di dalam bagian utama skripsi terdiri atas bab dan sub bab di antaranya yaitu sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab satu, Menggambarkan terkait dengan latar belakang masalah, rumusan permasalahan, pertanyaan penelitian, Tujuan penelitian (Tujuan akademik dan tujuan Praktis), Signifikasi penelitian (Manfaat akademis dan manfaat praktis), Landasan teoritik dan Konseptual, alur berpikir atau penulisan, Metode penelitian, Sistemika penulisan.

Bab II Gambaran Sosial Budaya dan Politik Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020

Dalam bab ini, Menggambarkan terkait dengan geografi Kabupaten Nias Selatan yang meliputi Jumlah penduduk, Tingkat Pendidikan, Agama, Pemilihan Kepala di Kabupaten Nias Selatan dan Sosial ekonomi Kabupaten Nias Selatan.

Bab III Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020

Dalam bab ini, penulis mengkaji strategi paslon No. urut satu dan paslon No. urut dua dalam menarik simpati masyarakat pada pemilihan Kepala

Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020 serta mengkaji peran Parpol dalam Pilkada juga Mengkaji Hasil Pemilukada Tahun 2020. Kemudian juga membahas terkait Deskripsi KPU dan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan.

Bab IV Perbedaan Pendapat antara KPU dan Bawaslu dalam Pilkada Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020

Pada bab dua, berisi terkait data-data yang telah di temukan seperti pertama, landasan Bawaslu mengeluarkan rekomendasi diskualifikasi pada Pilkada Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020. Kedua, Keputusan KPU terhadap rekomendasi diskualifikasi pemilihan Kepala Daerah Kabupate Nias Selatan Tahun 2020. Ketiga hasil sidang atas keputusan rekomendasi antara Bawaslu dan KPU Kabupaten Nias Selatan pada Tahun 2020 . Setelah itu penulis akan mengkaji data dan teori. Adapun teori tersebut yaitu teori menurut Robert Alan Dahl yang membahas terkait dengan demokrasi yang ideal, Henry B. Mayo membahas terkait nilai-nilai demokrasi, serta Miriam Budiardjo yang membahas terkait partisipasi konvensional dan non konvensional

Bab V Penutup

Di Dalam bab lima menggambarkan bagian dari Kesimpulan di dalam kesimpulan tersebut, menjawab pertanyaan penelitian yang dimana pertanyaan penelitian disini terkait dengan Mengapa Bawaslu mengeluarkan rekomendasi diskualifikasi terhadap Paslon No. urut satu kemudian yang kedua, mengapa KPU menolak dari hasil rekomendasi Bawaslu dan juga dan Bawaslu di perlukan di dalam menjaga kedaulatan rakyat dan juga

Menjelaskan temuan penelitian dan juga memberikan epilog untuk pengembangan bagi peneliti yang lain. Pada bagian Akhri Skripsi memuat terkait dengan daftar pustaka dan juga daftar lampiran.